



Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Alpi Sahari^{1*}, Suriadi¹

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia

 suriadihakim97@gmail.com*

Abstract

Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) states that those who commit, order, and participate in committing the act are convicted as perpetrators of criminal acts. This includes the Master and Crew of Boath in Illegal Fishing related to fishing without a permit, using fake permits, using prohibited fishing gear, and catching species of fish that do not comply with the permit. The research problems in this study are: 1) What is the legal system in fisheries crimes? 2) How is the law enforcement against Article 55 of the Indonesian Criminal Code in the supervisory function in marine and fisheries resources? 3) What is the criminal liability for boat crews who commit fisheries crimes? This study is normative legal research with a statute approach in conducting the study. The data collection techniques used were library research. Based on the results of the study, data on illegal fishing in the fishing sector handled regarding the evidence of boats being burned, sunk, and/or destroyed in Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP) of Batam City of 2022, 2023, dan 2024 show that there are eighteen (18) units of boats with Malaysia, Myanmar, and Vietnam flags that have been sunk with other supporting facilities and equipment in committing illegal fishing, such as purse seine, trawl, fishing lights, hand line, GPS Samsung, HF Transceiver VX-1700, Radio Sea Eagle 6900, Compass Express, and navigation and communication tool. Tanjung Pinang District Court of 2024 with Case Number: 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN TPG dan No. Case: 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN TPG. The verdict has been a permanent legal force by prosecuting the Master and Crew of the Boat as the Defendant of Fisheries Crimes.

Keywords: Perpetrator, Criminal Liability, and Fisheries Crimes

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 03,
2024

Revised
November 03,
2024

Accepted
November 22,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kegiatan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum berupa penangkapan nelayan asing dan nelayan lokal beserta kapalnya untuk di proses hukum. (Aprizal & Muslimah, 2019, p. 2) Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti bahwa kapal nelayan tersebut benar telah melakukan pelanggaran (*illegal fishing*). (PPKN, 2023)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 212 kasus *illegal fishing* atau pencurian ikan terjadi di perairan Indonesia. Pelaku *illegal fishing* datang dari luar Indonesia.(Prasetyo, 2016) Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar menyebut, potensi perikanan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, disebut mencapai Rp. 120.000.000.000.000,- (seratus dua puluh triliun rupiah) per tahun. Kemudian, sebanyak Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) di antaranya mengalami pencurian oleh nelayan asing. Kalau diestimasikan, kerugian negara yang timbul di sektor perikanan pada tahun 2020-2022 mencapai Rp. 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun rupiah) dari potensi perikanan di Laut Natuna.(Cipta, 2021b)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan antisipasi agar itu tidak terjadi lagi. Perairan Indonesia nantinya akan dipantau 24 (dua puluh empat) jam melalui satelit sehingga segala kegiatan di perairan Indonesia bisa terlihat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menindak tegas pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Hal ini sudah terbukti dengan penangkapan 167 (seratus enam puluh tujuh) kapal pelaku *illegal fishing*, 96 (sembiliah puluh enam) pelaku *destructive fishing*.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin menjelaskan, selama tahun 2020-2021 telah menangkap 114 (seratus empat belas) kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 (lima puluh tiga) kapal ikan asing yang mencuri ikan sehingga total 167 (seratus enam puluh tujuh) kapal.(Hasan, 2020b) Proses penanganan kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan juga dilaksanakan secara profesional oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.(Cipta, 2021a) Dari 212 (dua ratus dua belas) kasus yang ditangani, sebanyak 10 (sepuluh) kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 36 (tiga puluh enam) kasus dikenakan sanksi administrasi, 9 (sembilan) kasus dikenakan tindakan lain dan 157 (seratus lima puluh tujuh) diproses hukum.(Cipta, 2021b)

Untuk kasus yang diproses hukum, sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap "*inkracht*". Terkait dengan pengawasan pelaku usaha dalam negeri, bahwa secara umum tingkat kepatuhannya cukup tinggi yaitu mencapai 93,59 % (sembilan puluh tiga koma lima puluh sembilan persen). Kepatuhan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) pelaku usaha penangkapan ikan, 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, 665 (enam ratus enam puluh enam) pelaku usaha budidaya ikan dan 308 (tiga ratus delapan) pelaku usaha distribusi hasil perikanan.(Cipta, 2021b)

Penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas.(Ismaini, 2015) Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.(Hasan, 2020b)

Pada Pasal 69 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing* merupakan bentuk tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Indonesia.(Sofyan & Asis, 2017) Dalam undang-undang perikanan disebutkan bahwa Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia kepelabuhan terdekat untuk proses lebih lanjut.(Wikipedia, 2023b) Penanganan tindak pidana bidang perikanan tersebut dilakukan secara sistematis oleh

penegak hukum dalam kerangka *Criminal Justice System* (CJS), dimana pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan melaksanakan penyidikan sampai dengan tahap penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum (P21) (Bulolo, 2023).

Dalam pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due proces*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. (Suyanto, 2018) Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana (Pujiyono, 2016).

Pertanggungjawaban pidana karena harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. (Siahaan, 2017) Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. (Wikipedia, 2023a) Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut (Ramadhan, 2024).

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Populasi/Sampel Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang hukum yang diteliti. Sampel diambil dari dokumen hukum dan literatur yang dianggap representatif untuk analisis.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- **Studi Kepustakaan:** Mengumpulkan data dari buku, artikel, dan dokumen hukum.
- **Wawancara:** Melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti penyidik dan pihak terkait.

Alat Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Alat analisis yang digunakan mencakup:

- **Klasifikasi dan Kategorisasi:** Mengorganisir data berdasarkan tema atau isu hukum.
- **Analisis Isi:** Menganalisis dokumen hukum untuk menemukan pola dan kaidah hukum.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model analisis kualitatif, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti.

Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan relevan untuk mencapai tujuan penelitian. Interpretasi hasil menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti. (Winando, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal (ABK) Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, manusia sendiri menjadi pengelola dari sistem tersebut, walaupun manusia hanyalah salah satu unsur dari lingkungan hidup akan tetapi perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum merupakan instrumen yang ampuh demi mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan manusia, hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan manusia sehingga setiap anggota merasa aman dan tentram karena memiliki perlindungan hukum. (Hasan, 2020a)

Kualitas yang menyebabkan moral itu menjadi penting untuk seseorang atau sekelompok orang. Kualitas moral merupakan sumber akhir mendorong seseorang untuk berperilaku dengan sadar. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa moral itu adalah kebiasaan atau kelakuan lahir dari manusia untuk berbuat baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Sedangkan hukum itu sendiri adalah perbuatan jahir manusia didalam kehidupan bermasyarakat (Andi Firmansyah, Herman, 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat. Hal ini supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu (Nurianto RS, 2020).

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua (2), ialah :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Asrori et al., 2022).

Perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Menyimpulkan apa yang menjadi tujuan hukum pidana di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif (Faisal et al., 2023).

Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak sekali masyarakat yang menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang telah dilarang, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana penangkapan ikan merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus, karena tindak pidana penangkapan ikan ini cukup mengkhawatirkan keberadaannya mengingat akibat yang akan ditimbulkan dapat merusak pengelolaan perikanan dan juga membahayakan masyarakat, maka dari itu penanganan terhadap tindak pidana penangkapan ikan diatur secara khusus dan tegas sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan atau *illegal fishing*.(Riza & Sibarani, 2019, p. 6)

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pembedaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.(Rahayu et al., 2019)

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).(Rahayu et al., 2019)

Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 (sepuluh) tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1(satu) tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.(Rahayu et al., 2019)

Kerancuannya adalah undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Dengan penggunaan terobosan baru yakni perampasan kapal sebagai pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perikanan. Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimal 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concurus*).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* Anak Buah Kapal (ABK) sebagai pelaku penangkapan ikan secara *illegal*

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diberlakukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai pembuat, namun penguruslah yang bertanggungjawab secara pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* yaitu :

1. Pidana Denda;
 - a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberikan ganti rugi secara ekonomi atas tindak kejahatan *illegal fishing* kepada negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;
 - b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan.
2. Pidana tambahan berupa;
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan *illegal fishing*, jadi untuk memberikan efek jera bagi pelaku diperlukan adanya suatu aturan yang melarang bahwa pelaku *illegal fishing* yang sudah selesai menjalani hukuman agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menyebabkan suatu keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar;
 - b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis yaitu dalam tindak kejahatan *illegal fishing* yang melibatkan suatu korporasi tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut;
 - c. Perampasan kekayaan dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ke tiga (3), dalam suatu kejahatan *illegal fishing*;
 - d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan *fiscal* atau subsidi, jadi terhadap pelaku *illegal fishing* bisa diberikan sanksi tambahan berupa tidak melibatkan terpidana atau korporasi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kontrak pemerintah;
 - e. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Narapidana *illegal fishing* harus mengikuti semua putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan perikanan;
 - f. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, secara tidak langsung hal ini akan memberikan sanksi moral bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu orang-orang yang mereka rugikan seharusnya para pelaku ini memiliki rasa penyesalan dan malu terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut. (Rahayu et al., 2019)

Beberapa sumber data yang diambil sebagai data pendukung dalam perkara tindak pidana khusus perikanan atau *illegal fishing* di direktori Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tahun 2023, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Nomor Perkara : 1/Pid.Sus - PRK/2023/PN Tpg.
Nama : Nguyen Hoang Giau (Nahkoda Kapal) dan Cho Ba (Anak Buah Kapal)
Nomor Kapal : KG 932 TS
Negara : Vietnam
Waktu Kejadian : Minggu tanggal 26 Juni 2023

Tempat Kejadian : Posisi Koordinat 03° 20,493' LU - 104° 49,134' BT

Bahwa Terdakwa Nguyen Hoang Giau selaku Nahkoda kapal dan Cho Ba selaku Anak Buah Kapal (ABK) KG 932 TS yang merupakan kapal utama penangkap ikan Negara Vietnam bersama-sama selaku nahkoda kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) KG 94898 TS yang merupakan kapal bantu penangkap ikan Negara Vietnam, pada hari Minggu Tanggal 26 Juni Tahun 2023 sekira Pukul 11.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 03° 20,493' LU-104° 49,134' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2023, Kapal KG 932 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa bersama-sama dengan kapal KG 94898 TS yang di nahkodai oleh Sdr. CHU BA Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Song Doc-Kien Giang, Vietnam menuju ke perairan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan dan sesampainya di Perairan Indonesia, KG 932 TS bersama-sama dengan kapal KG 94898 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring *pair trawl* yang di operasikan di dasar perairan dan ditarik oleh 2 (dua) kapal secara bersamaan dimana cara mengoperasikan alat tangkap ikan *pair trawl* di kapal KG 932 TS dan KG 94898 TS yaitu pertama-tama, Terdakwa selaku nahkoda KG 932 TS yang merupakan kapal utama penangkap ikan menghubungi Sdr. TS dan CHU BA Anak Buah Kapal (ABK) selaku nahkoda KG 94898 TS yang merupakan kapal bantu penangkap ikan dengan menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi, kemudian jaring *pair trawl* yang ada di atas kapal yang dinahkodai Terdakwa dan kapal KG 94898 TS di turunkan ke laut pelan-pelan dan setelah alat tangkap berada di dalam laut, selanjutnya Kapal yang dinahkodai Terdakwa saling merapat dengan Kapal KG 94898 TS dengan ujung tali jaring *pair trawl* diikat di masing-masing kapal, selanjutnya jaring *pair trawl* ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan secara beriringan dengan kecepatan rata-rata 2 (dua) *knot* dan setelah lebih kurang 4 (empat) jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama yang dinahkodai Terdakwa untuk menurunkan ikan hasil tangkapan, kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal Kapal KG 932 TS dan penurunan jaring *pair trawl* dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari semalam yaitu yang pertama dimulai dari pukul 05.00-12.00 dan yang kedua dari jam 11.30-15.00 berdasarkan waktu yang ada di GPS kapal.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Perikanan Heri Setiawan pada saat jaring *pair trawl* ditarik menggunakan dua (2) kapal dengan kecepatan konstan sekitar tiga (3) *knot*, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai dan/atau timah pada bagian tali ris bawah (*ground rope*) yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk *substrat* dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya

ditambah kekuatan dua (2) kapal yang menghela jaring secara bersamaan yang besar mampu menghancurkan terumbu karang kecil atau lunak sehingga dapat mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalam kantong jaring tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil yang mempunyai ukuran *mess size* jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, 2024)

2. Nomor Perkara : 2/Pid.Sus - PRK/2023/PN Tpg.
Nama : Kyaw Htat (Nahkoda Kapal)
Nomor Kapal : KM PKF 1269
Negara : Malaysia
Waktu Kejadian : Rabu tanggal 24 April 2023 Pukul 15.20 Wib
Tempat Kejadian : Posisi Koordinat 03° 20,493' LU - 104° 49,134' BT

Bahwa Terdakwa Kyaw Htat selaku Nahkoda kapal KM PKF 1269 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Malaysia pada hari Rabu tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Selat Malaka pada posisi 02° 59,293' N - 100° 49,635'E berada pada wilayah Perairan Indonesia yaitu Laut Teritorial Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 14.20 Wib pada saat KP HIU 03 yang merupakan kapal pengawas sedang melaksanakan Patroli di Perairan Selat Malaka pada posisi 03° 07. 302' N - 100° 38,562' E, KP HIU 03 melihat Kapal KM PKFB 1269 yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *pair trawl* pada posisi 03° 00.513' N - 100° 48.533' E yang masuk kedalam Laut Teritorial Indonesia, selanjutnya KP HIU 03 melakukan pengejaran terhadap Kapal KM PKFB 1269 tersebut, selanjutnya sekira Pukul 15.20 Wib pada posisi 02° 59,293' N - 100° 49,635' E kapal KM PKFB 1269 yang dinahkodai oleh Terdakwa berhasil dihentikan oleh KP Hiu 03 dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal PKFB 1269 oleh saksi Neru Purnawan dan saksi Tofik Ariyanto yang merupakan Personil KP HIU 03, dimana

dari hasil pemeriksaan diatas kapal PKFB 1269 diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Laut Teritorial Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen-dokumen yang sah lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hanya ada dokumen izin penangkapan ikan atau *lessen vessel* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia berwarna sampul merah yang hanya bias digunakan di wilayah Negara Malaysia. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi yang lain serta barang bukti dibawa ke Dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, 2024)

Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) secara hukum Internasional diantaranya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 188 tentang *Work In Fishing* 2007 adalah “Ketentuan Pasal 24 Konvensi ILO No.188 menetapkan bahwa: “setiap negara, anggota perlu mewajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya”. Dengan adanya aturan yang melindungi Anak Buah Kapal (ABK) secara hukum nasional dan internasional diharapkan bisa mengurangi tingkat kecelakaan Anak Buah Kapal (ABK) ketika melaksanakan tugasnya di kapal ikan baik lokal maupun di kapal ikan asing luar negeri.(Murim, 2023)

Dalam perspektif realisme hukum, hakim sebagai manusia tidak lepas dari asal-usulnya, baik dalam aspek sosial, pendidikan, gender, psikologi, agama, status, kelas sosial, tradisi atau ideologi keilmuannya. Dengan meminjam perspektif tersebut, maka dalam melihat kualitas hakim dari segi kemanusiaannya secara penuh, terutama dalam hal motivasi awal ketika mereka memutuskan untuk terjun dalam profesi sebagai hakim. Sebagaimana manusia pada umumnya, hakim memiliki motivasi yang beragam. Sebagian berangkat dari cita-citanya sejak muda. Ada pula hakim yang ingin mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuannya. Sebagian lagi ingin menyalurkan idealisme, dan ada pula hakim yang merasa profesi ini merupakan media untuk ibadah, serta yang awalnya hanya sekedar mencoba dan ternyata diterima.(Irianto, 2017, p. 57)

Pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana Anak Buah Kapal (ABK) pelaku tindak pidana perikanan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bias memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan, putusan tersebut

benar-benar mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(Irianto, 2017)

Teori pertanggungjawaban pidana ialah suatu teori yang mengungkapkan dan menguraikan terkait tentang suatu akibat ataupun sanksi yang dapat diterima oleh seorang pelaku terhadap tindak pidana yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu teori pertanggungjawaban pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain.

Masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus *linier* dengan *spektrum* perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan untuk dapat memperluas dipidananya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan langsung. Apabila demikian maka interrelasi antara pelaku, delik dan tanggung jawab pidana terpetakan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bahwa penerapan Pasal 55 KUHP pada Tindak Pidana Perikanan (TPP) belum dilaksanakan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, hal tersebut dikarenakan Penyidik masih belum idealis dalam mengkaji suatu Tindak Pidana, Penyidik masih mengikuti arahan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan tersangka dan pasal-pasal yang dikenakan, sehingga terkesan agar tindak pidana perikanan tersebut ditangani secara cepat dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Penerapan Pasal 55 KUHP sebagai wujud pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu wujud efek jera bagi para pelaku tindak pidana perikanan dalam hal ini Kepala Kamar mesin (KKM) dan Anak Buah Kapal (ABK). 2. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas perairan kepulauan Indonesia terdiri dari batas laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Posisi Negara Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara lain, berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste, sedangkan berbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut sering kali menjadi akses terjadinya kejahatan transnasional, antara lain illegal fishing. Walaupun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan illegal fishing, namun masih saja sering terjadi kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga tersebut. Luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan perairan belum optimal, minimnya fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang baik dan masih minimnya pelibatan peran serta nelayan-nelayan tradisional, menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing. 3. Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara illegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Penerapan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan atau illegal fishing selama ini hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa bukan Anak Buah Kapal (ABK) didasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asal yang bersangkutan.

REFERENSI

- Andi Firmansyah, Herman, H. (2022). PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERIKANAN. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 108–125.
- Aprizal, F., & Muslimah, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 1(1), 1–7.
- Asrori, F., Kusumaning Jati, I., & Andi Fitriyono, R. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.49>
- Buulolo, D. (2023). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. . . *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 57–63.
- Cipta, H. (2021a). *Kasus Pencurian Ikan Terjadi di Indonesia*. Kompas.Com.
- Cipta, H. (2021b). *Negara Merugi hingga Rp 30 Triliun Tiap Tahun akibat Pencurian Ikan di Natuna*. Kompas.Com.
- Faisal, Akhyar, A., & Marzuki. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Ktp). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 153–165.
- Hasan, Y. A. (2020a). *Hukum Laut dan Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Hasan, Y. A. (2020b). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Irianto, S. (2017). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Ismaini, A. (2015). *Definisi Penalaran, Deduktif, dan Induktif*. Blogspot.
- Murim. (2023). *Anak Buah Kapal*. Deepublish.
- Nurianto RS, H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.47532/jirk.v1i1.144>
- Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. (2024). *Daftar Perkara*. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
- PPKN. (2023). *Pengertian Hukum Adalah*. Ppkn.Co.Id.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Pujiyono. (2016). *type of fisheries) Menurut James A. 5(31)*, 1–14.
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 145–155.
- Ramadhan, A. A. (2024). KEWENANGAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 45, 1111–1128.
- Riza, F., & Sibarani, F. (2019). *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Pustaka Prima.

- Siahaan, M. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Grasindo.
- Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Kharisma Putra Utama.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.
- Wikipedia. (2023a). *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Wikipedia Ensiklopedia Bebas.
- Wikipedia. (2023b). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Wikipedia.
- Winando, Y. (2023). *Tujuan Metode Penelitian*. EJournal Guru Pendidikan.
-

Copyright Holder:

© Alpi Sahari & Suriadi (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA